

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 13 TAHUN 2006**



**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK KOTA PARIAMAN**

**KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2006**

# **PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN**

**NOMOR : 13 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA PARIAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PARIAMAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan kelancaran Administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Daerah Kota Pariaman hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 diberikan Bantuan Keuangan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187 );
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251 );
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277 );
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310 );
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311 );
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4438 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513 );
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
  14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2006.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN**

**dan**

**WALIKOTA PARIAMAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA PARIAMAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Walikota adalah Walikota Pariaman;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pariaman;
7. Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman;
8. Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
9. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disebut DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia;
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik tingkat Kota Pariaman yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;

11. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Kota Pariaman;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah untuk membantu kelancaran Administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik.

#### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setiap tahun anggaran.

## BAB III

### BESAR BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik disesuaikan dengan kemampuan APBD;
- (2) Besar bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan secara proporsional yaitu berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (3) Besar bantuan keuangan setiap kursi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,-/tahun.

## BAB IV

### ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 5

Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Walikota kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 6

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD Partai Politik atau sebutan lainnya kepada Walikota;
- (2) Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
- (3) Pengajuan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus melampirkan :

- a) Surat keputusan Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik/sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan AD/ART partai yang bersangkutan.
  - b) Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - c) Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik/sebutan lainnya di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
  - d) Surat pernyataan Partai Politik/sebutan lainnya yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris DPC di atas materai dengan menggunakan Kop surat Partai Politik;
  - e) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) tembusannya disampaikan kepada ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesbang Linmas dan Pemadam Kebakaran.
- (4) Surat Pengajuan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) tembusannya disampaikan kepada ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesbang Linmas dan Pemadam Kebakaran.

## BAB VI

### PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

#### Pasal 7

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/sebutan lainnya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesbang Linmas dan Pemadam Kebakaran atas nama Walikota kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melampirkan :
  - a. Surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPC Partai Politik/sebutan lainnya.
  - b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi yang ditanda tangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik/sebutan lainnya;
  - c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kesbang Linmas dan Pemadam Kebakaran sebagai Pihak Pertama dan Ketua serta Bendahara DPC Partai Politik sebagai Pihak Kedua.
- (3) Bentuk Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah.

## BAB VII

### LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik diaudit oleh Bawasda;
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada :
  - a. Walikota melalui Kepala Kantor Kesbang Linmas dan Pemadam Kebakaran;
  - b. Ketua KPUD
- (3) Bentuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 9

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan dimaksud dalam pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 dilaksanakan oleh tim;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesbang Linmas dan Pemadam Kebakaran dan anggotanya terdiri dari KPUD dan unsur Sekretariat Daerah;
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- (4) Hasil Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara;
- (5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

Biaya Penelitian dan pemeriksaan dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dibebankan pada APBD.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, mulai berlaku Keputusan Walikota Pariaman No. 116 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
Pada tanggal : 17 Juli 2006

**WALIKOTA PARIAMAN**

**d.t.o**

**= NASRI NASAR =**

Diundangkan di Pariaman  
Pada tanggal : 17 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN**

**d.t.o**

**= Drs. MUKHLIS. R, MM =**  
**NIP.410008931.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN**

**NOMOR : 13 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA PARIAMAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Negara menjamin setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik. Mengingat pembentukan partai politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah daerah perlu memberikan Bantuan keuangan kepada partai politik.

Pemberian Bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Cukup Jelas



**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN**  
**NOMOR : 13 TAHUN 2006**  
**TANGGAL : 17 Juli 2006**  
**TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**  
**KOTA PARIAMAN**

**KOP SURAT PARTAI POLITIK**

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**  
**DPC/DPD/DPK.....**  
**TAHUN ANGGARAN.....**

Pasal 11 PP No. 29 Tahun 2005

Nama Partai Politik :  
 NPWP :  
 Nomor Rekening : Kegiatan :Administrasi  
 dan/atau : Sekretariat  
 Pelaksanaan Audit : Tgl.  
 Alamat :  
 Jumlah Kursi :  
 Jumlah Dana :

Pariaman,.....

**Kepada**  
**Yth. Walikota Pariaman**  
**di**  
**Pariaman**

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2	Belanja Daya dan Jasa		
3	Lain-lain pengeluaran		
<b>J U M L A H</b>			

Terbilang :

**BENDAHARA**

**KETUA**

(.....)

(.....)

Telah diaudit Bawasda Kota Pariaman

(.....)

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN**  
**NOMOR : 13 TAHUN 2006**  
**TANGGAL : 17 JULI 2006**  
**TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**  
**KOTA PARIAMAN**

**BERITA ACARA**

**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**  
**PESERTA PEMILU TAHUN .....**

---

**Nomor :**

Pada hari ini .....,tanggal.....,bulan.....,Tahun..... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor :....., Tanggal : .....telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun ..... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik....., telah **memenuhi persyaratan** untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2005 sebanyak.....X **Rp. 10.000.000,-** = Rp.....

Demikian berita acara hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1. **Drs. BASYARUDDIN** **Ketua**

(.....)

2. **MAISYAFRIL, SPd** **Sekretaris**

(.....)

- 3. **ALWIS ILYAS** **Anggota**  
(.....)
- 4. **HIRZI IZIDDIN, SH** **Anggota**  
(.....)
- 5. **Drs. SUKARDI** **Anggota**  
(.....)

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 13 TAHUN 2006  
TANGGAL : 17 JULI 2006  
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
KOTA PARIAMAN**

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

---

---

Nomor :

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....  
Tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Walikota Pariaman atau.....  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik.....  
disebut **Pihak Kedua.**

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun ..... kepada DPD/DPC.....sebesar Rp. 10.000.000,- x ..... = Rp. .... dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Kota Pariaman melalui bendaharawan Partai Politik.....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah kwitansi penerimaan di tanda tangani oleh partai politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua,  
DPD/DPC .....  
Ketua

(.....)

Bendahara

(.....)

Pariaman, tanggal tersebut diatas

Pihak Pertama,  
An. Walikota Pariaman  
.....

(.....)